



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman Nomor 39 Magelang 56116  
Telepon (0293) 364113 Faksimile (0293) 362438  
Laman : [www.untidar.ac.id](http://www.untidar.ac.id) Surat elektronik : [admin@untidar.ac.id](mailto:admin@untidar.ac.id)

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR  
NOMOR : 2059/UN57/K/HK.02/2021

TENTANG

PEDOMAN PENGAJUAN USULAN INSENTIF ARTIKEL PADA PROSIDING  
SEMINAR INTERNASIONAL

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi seorang dosen diwajibkan untuk melaksanakan penelitian;  
b. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan kualitas dosen maka dipandang perlu suatu pedoman dalam mengajukan usulan insentif artikel pada prosiding seminar internasional;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Pedoman Pengajuan Usulan Insentif Artikel Pada Prosiding Seminar Internasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);  
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);  
6. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1663);  
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 847/M/KPT.KP/2018 tanggal 20 Desember 2018 tentang Pengangkatan Sdr. Prof. Dr. Ir. Mukh Arifin, M.Sc. sebagai Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2018-2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PEDOMAN PENGAJUAN USULAN INSENTIF ARTIKEL PADA PROSIDING SEMINAR INTERNASIONAL.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Pengajuan Usulan Insentif Artikel Pada Prosiding Seminar Internasional sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Pedoman sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi acuan dan tolak ukur yang harus dilaksanakan dalam proses pengajuan usulan insentif artikel pada prosiding seminar internasional.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang  
Pada Tanggal : 13 Agustus 2021

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



*Mukharifin*

MUKH ARIFIN

NIP. 196107261987031003

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor Universitas Tidar di Magelang;
2. Para Dekan Fakultas Universitas Tidar di Magelang;
3. Para Kepala Biro Universitas Tidar di Magelang;
4. Ketua LPPM – PMP Universitas Tidar
5. Pejabat Pembuat Komitmen LPPM-PMP Universitas Tidar.
6. Ketua SPI Universitas Tidar di Magelang;
7. Arsip.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR  
NOMOR : 2059 /UN57/K/HK.02/2021  
TANGGAL : 13 AGUSTUS 2021  
TENTANG PEDOMAN PENGAJUAN USULAN  
INSENTIF ARTIKEL PADA PROSIDING SEMINAR  
INTERNASIONAL

## 1. LATAR BELAKANG

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) telah memberikan bantuan dana penelitian melalui skema yang bersifat kompetitif baik regional maupun nasional. Program hibah penelitian telah mengalami reformulasi sebagai tanggapan atas keinginan para peneliti dan pemangku kepentingan serta sekaligus sebagai tanggapan atas kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya. Universitas Tidar (UNTIDAR) sebagai perguruan tinggi negeri selalu mengikuti perkembangan dan berperan aktif dalam perolehan hibah-hibah penelitian di Kemendikbudristek dana atau sumber dana lainnya seperti hibah dari kementerian-kementerian, pemerintah daerah, dan hibah luar negeri.

Salah satu kewajiban peneliti adalah mendiseminasikan hasil penelitiannya melalui publikasi ilmiah maupun temu ilmiah. Jati diri peneliti akan meningkat apabila hasil penelitiannya disampaikan pada forum ilmiah bergengsi, yaitu melalui seminar dan publikasi ilmiah pada jurnal ilmiah terindeks global. Dalam menyampaikan presentasinya di forum ilmiah, para dosen/peneliti di UNTIDAR umumnya terkendala biaya administrasi, untuk itu UNTIDAR perlu untuk memberikan kemudahan berupa pemberian bantuan kepada dosen/peneliti agar dapat mempresentasikan hasil penelitiannya di forum temu ilmiah internasional bereputasi baik.

## 2. TUJUAN DAN SASARAN

### 2.1 Tujuan

Tujuan dari program ini adalah memberikan insentif berupa biaya publikasi artikel pada prosiding seminar internasional kepada dosen/peneliti di UNTIDAR. Adapun hasil yang diharapkan adalah sebagai berikut:

- a. Terdiseminaskannya hasil penelitian dan diperolehnya masukan untuk penyempurnaan artikel ilmiah atau materi seminar agar dapat diterbitkan di terbitan berkala ilmiah terindeks global;
- b. Meningkatnya reputasi dosen/peneliti UNTIDAR di forum temu ilmiah tingkat internasional;
- c. Diterbitkannya hasil penelitian dosen/peneliti UNTIDAR di terbitan berkala ilmiah terindeks global;
- d. Tumbuh kembangnya budaya peneliti di UNTIDAR dan mendiseminasikan hasil penelitiannya di tingkat yang lebih luas dan bergengsi; dan
- e. Kerja sama atau jejaring peneliti antar institusi dapat dirintis dan dijalin.

### 2.2 Luaran

Kegiatan Insentif Artikel pada Prosiding Seminar Internasional ini memberi kesempatan kepada dosen/peneliti di UNTIDAR untuk menyampaikan makalah hasil penelitiannya pada forum ilmiah internasional. Makalah yang dipaparkan selanjutnya diterbitkan minimal pada prosiding internasional bereputasi terindeks Scopus dan/atau ISI atau sebagai *selected paper* yang diterbitkan pada jurnal internasional bereputasi.

### 2.3 Periode pengusulan

Pengusulan Insentif Artikel pada Prosiding Seminar Internasional dibuka sampai dengan minggu ketiga November setiap tahunnya ditujukan kepada SILA Wakil Rektor Bidang Akademik, Perencanaan, dan Kerjasama.

### 3. PERSYARATAN PENGUSULAN

Program ini terbuka untuk seluruh dosen/peneliti di UNTIDAR yang makalahnya telah dipresentasikan secara oral dan diterbitkan dalam bentuk prosiding. Program ini tidak berlaku untuk *poster presentation*.

### 4. TATA CARA PENGUSULAN

Pengusulan insentif dilakukan dengan mengikuti prosedur sebagai berikut:

- a. Pengusul adalah dosen UNTIDAR yang telah memiliki NIDN/NIDK dan ID-SINTA;
- b. Pengusul adalah dosen UNTIDAR yang namanya tercantum di *list of author* artikel yang diusulkan sebagai *first author*;
- c. Artikel yang dipresentasikan bebas plagiarisme dan belum pernah memperoleh insentif serupa dan/atau diusulkan di tempat lain (berlaku untuk semua penulis untuk menghindari *double funding*), yang dikuatkan dengan surat pernyataan;
- d. Artikel yang sedang diproses untuk diterbitkan tidak dapat diajukan, artikel wajib berstatus *published* dan diusulkan saat tahun berjalan (artikel yang telah terbit pada tahun sebelumnya tidak dapat diusulkan pada tahun berjalan);
- e. Artikel ilmiah bukan merupakan luaran wajib hibah penelitian UNTIDAR, Kemendikbudristek, atau lembaga penyanggah dana lainnya dan/atau bukan merupakan syarat kelulusan studi lanjut;
- f. Insentif diberikan kepada dosen yang telah menyeminarkan/mempresentasikan artikelnya pada Seminar Internasional yang diterbitkan pada Prosiding terindeks SCOPUS dan/atau ISI;
- g. Pada artikel yang akan dipublikasikan, pengusul wajib mencantumkan ucapan terima kasih kepada Program bantuan Seminar Internasional bagi Dosen/Penelitian di UNTIDAR;
- h. Insentif Artikel pada Prosiding Seminar Internasional diberikan kepada dosen/peneliti di UNTIDAR paling banyak satu tahun sekali untuk setiap dosen sesuai anggaran yang tersedia dan sesuai dengan ketentuan penerimaan dana;
- i. *Acceptance Letter for oral presentation* (bukan *poster presentation*); dan
- j. Pengusul harus menyertakan UNTIDAR sebagai afiliasi pertama yang tercantum dalam artikel yang diseminarkan.

### 5. KRITERIA PENILAIAN

Pemberian Insentif Artikel pada Prosiding Seminar Internasional didasarkan pada penilaian mutu artikel beserta penerbitnya dengan mengikuti kriteria sebagai berikut:

- a. Peringkat/mutu prosiding yang menerbitkan artikel harus baik, yang ditandai oleh reputasi lembaga pengindeks, adanya faktor dampak, dan/atau h-index prosiding;
- b. Topik artikel yang diusulkan selaras dengan bidang ilmu yang ditekuni pengusul;
- c. Jumlah sitasi artikel yang diusulkan (apabila ada); dan
- d. Substansi artikel harus mencerminkan kontribusi pada pengembangan IPTEK.

### 6. PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pemberian Insentif Artikel pada Prosiding Seminar Internasional ditetapkan dengan mengikuti prosedur sebagai berikut:

- a. Usulan artikel yang masuk akan dinilai secara komprehensif oleh reviewer;
- b. Keputusan hasil seleksi bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat;

- c. Berkas usulan yang sudah masuk tidak dapat ditarik kembali; dan
- d. Usulan yang tidak memenuhi persyaratan tidak akan diproses.

**7. BESARAN INSENTIF**

Insentif Artikel pada Prosiding Seminar Internasional yang diberikan mengacu pada Peraturan Rektor tentang standar biaya satuan kegiatan tahun anggaran berjalan.

**8. Format Usulan dan Pernyataan**

**8.1 Form Identitas Pengusul**

**IDENTITAS USULAN INSENTIF ARTIKEL PADA PROSIDING SEMINAR INTERNASIONAL**

1. Identitas pengusul (penulis pertama dan/atau penulis korespondensi)
  - a. Nama Lengkap : .....
  - b. Prodi/Jurusan : .....
  - c. NIDN/NIDK : .....
  - d. ID SINTA : .....
  - e. Kelompok Keilmuan : .....
  - f. Email : .....
  - g. Telepon : .....
  - h. Kontribusi :  Penulis Pertama  
 Penulis Korespondensi
  
2. Identitas Prosiding Terindeks (tempat artikel diterbitkan)
  - a. Nama Prosiding : .....
  - b. Nama Forum : .....
  - c. Penyelenggaran Konferensi : .....
  - d. Penerbit : .....
  - e. Judul Artikel : .....
  - f. Volume/Nomor/Hal/Edisi : .....
  - Bulan/Tahun Terbit/Tempat pelaksanaan
  - g. Nomor DOI/ISSN : .....
  - h. Daftar Penulis : .....
  - i. Nama pengindeks : .....

Magelang,.....

Mengetahui

Pengusul

Pimpinan Fakultas

*ttd dan stempel*  
 Nama lengkap  
 NIP/NIDN/NIDK

*ttd*  
 Nama Lengkap  
 NIP/NIDN/NID

## 8.2 Surat Pernyataan

### PROGRAM INSENTIF ARTIKEL PADA PROSIDING SEMINAR INTERNASIONAL

TAHUN .....

Yang bertanda yangan dibawah ini:

Nama lengkap : .....  
Alamat rumah : .....  
Telepon/WA : .....  
Alamat email : .....  
Judul artikel : .....  
Nama Prosiding : .....  
Bidang ilmu : .....  
Program Studi : .....  
Fakultas : .....

Dengan ini menyatakan bahwa:

- Artikel yang saya ajukan merupakan hasil karya pribadi (bersama tim penulis) dan bebas plagiarism;
- Artikel yang akan saya ajukan belum pernah memperoleh insentif yang diselenggarakan oleh pihak manapun; dan
- Artikel yang akan saya ajukan bukan merupakan luaran wajib penelitian dana DIPA Untidar dan/atau sumber pendanaan yang lain dan juga bukan syarat lulus studi lanjut.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian data dengan pernyataan ini dan atau ada tuntutan dari pihak lain, saya bersedia bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan bersedia mengembalikan seluruh insentif yang saya peroleh ke Kas Negara.

Magelang, .....

Mengetahui,

Pimpinan Fakultas

*ttd dan stempel*

Nama Lengkap  
NIP/NIDN/NIDK

Pengusul,

*ttd*

Nama Lengkap  
NIP/NIDN/NIDK

Ditetapkan di : Magelang  
Pada Tanggal : 13 Agustus 2021  
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



*Mukh Arifin*

MUKH ARIFIN

REKTOR

NIP 196107261987031003